



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENERAPAN HARGA BATUBARA ACUAN (HBA) UNTUK EKSPOR

Hilma Meilani

Analisis Legislatif Ahli Madya
hilma.meilani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mulai 1 Maret 2025, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan kebijakan penggunaan Harga Batubara Acuan (HBA) sebagai patokan dalam transaksi ekspor batubara. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian Indonesia dalam menentukan harga batubara di pasar global dan memastikan harga jual yang lebih kompetitif. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa penerapan HBA untuk ekspor bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya saing batubara Indonesia di pasar global.

Indonesia merupakan salah satu produsen batubara terbesar di dunia, namun selama ini harga ekspor batubara Indonesia sering mengacu pada indeks harga internasional, seperti *Indonesia Coal Index* (ICI) dan *Newcastle Coal Futures*, yang cenderung lebih rendah dibandingkan HBA. Sebagai contoh, pada Januari 2025, HBA ditetapkan sebesar USD124,01 per ton, sementara harga batubara di pasar *Intercontinental Exchange* (ICE) Newcastle sebesar USD116,79 per ton, yang menunjukkan selisih signifikan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya Indonesia memiliki kedaulatan dalam menentukan harga komoditasnya sendiri. Pada tahun 2024, Indonesia mengekspor sekitar 555 juta ton batubara, yang setara dengan 30–35 persen konsumsi batubara dunia. Dengan volume ekspor yang signifikan, penggunaan HBA sebagai acuan diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dan pemerintah berharap dapat mengontrol harga jual batubara, sehingga lebih menguntungkan bagi Indonesia.

Pemerintah akan menetapkan HBA dua kali dalam sebulan, yaitu pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Penetapan ini didasarkan pada rata-rata beberapa indeks harga batubara global serta mempertimbangkan kondisi pasar terkini. Dengan frekuensi dua kali dalam sebulan, diharapkan harga acuan lebih mencerminkan kondisi pasar yang aktual. Transparansi dalam penetapan harga menjadi faktor penting agar kebijakan ini tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga dapat dipercaya oleh pelaku usaha dan pembeli internasional. Penerapan HBA sebagai acuan harga ekspor diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan. Meskipun memiliki potensi manfaat yang besar, fluktuasi harga batubara global juga dapat memengaruhi efektivitas HBA. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme perhitungan HBA fleksibel dan responsif terhadap perubahan harga pasar.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menekankan bahwa transparansi perusahaan tambang dalam melaporkan harga realisasi sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap PNBP. Harga yang dilaporkan akan menjadi acuan dalam perhitungan PNBP dan penentuan harga berikutnya, sehingga perusahaan tidak dapat secara sepihak menetapkan harga lebih rendah dari yang seharusnya.

Penerapan HBA sebagai acuan dalam ekspor batubara mendapatkan beragam respon. Para pelaku industri batubara menilai sosialisasi kebijakan tersebut masih kurang optimal dan mengusulkan adanya masa transisi (*grace period*) untuk memastikan kelancaran implementasi.

Plt. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani, menyebutkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan pada 26 Februari 2025, banyak pelaku usaha masih belum sepenuhnya memahami mekanisme penerapannya, terutama terkait kontrak ekspor yang sudah berjalan. Menurutnya, diperlukan waktu untuk melakukan renegotiasi kontrak dan menjelaskan aturan ini kepada pembeli, sehingga masa transisi dianggap penting sebelum kebijakan diterapkan secara wajib. Beberapa eksportir khawatir bahwa perubahan acuan harga ini dapat mengganggu kontrak yang telah dibuat dengan pembeli internasional yang sebelumnya menggunakan indeks lain. Selain itu, tantangan lainnya adalah untuk memastikan bahwa pembeli internasional dapat menerima HBA sebagai referensi harga yang sah. Beberapa mitra dagang, seperti importir dari China, sempat menyatakan keberatan dengan kebijakan ini karena dapat mengubah struktur harga yang telah mereka gunakan sebelumnya.

Penerapan HBA sebagai acuan harga dalam ekspor batubara merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kedaulatan dalam penentuan harga komoditas strategis dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan regulasi teknis, sosialisasi yang efektif, serta koordinasi antara pemerintah dengan pelaku industri dan mitra dagang. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi negara, memperkuat posisi Indonesia dalam pasar energi global, serta memastikan hasilnya berkontribusi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Atensi DPR

Penerapan HBA sebagai acuan harga wajib untuk ekspor batubara mulai 1 Maret 2025 perlu mendapat perhatian dari DPR RI, khususnya Komisi XII DPR RI, yang membidangi energi dan sumber daya mineral. Dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu memastikan agar implementasi kebijakan penerapan HBA untuk ekspor batubara berjalan efektif, transparan, dan adil, terutama dalam mengawasi kepatuhan pelaku usaha serta dampaknya terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat. Pengawasan juga mencakup kepatuhan eksportir dalam penggunaan HBA, serta mitigasi dampak terhadap daya saing batubara Indonesia di pasar global. Evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan ini diperlukan agar dapat meningkatkan kemandirian ekonomi nasional tanpa mengorbankan hubungan dagang serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan negara dan kemakmuran rakyat.

Sumber

Bisnis Indonesia, 1 Maret 2025;
ekonomi.bisnis.com, 28 Februari, 2, dan 3 Maret 2025;
industri.kontan.co.id, 25, 26, dan 28 Februari 2025;
kompas.com, 10 dan 26 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making